

PUTUSAN
Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Witnawilis, bertempat tinggal di Rantau Batu Pasar Punggasan, Kenagarian Punggasan, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Sial**, bertempat tinggal di Dusun Pasar Desa Punggasan, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
 2. **Ema**, bertempat tinggal di Dusun Pasar Desa Punggasan, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
- Tergugat I dan Tergugat II** dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ali Hasymi, S.H., Advokat, Direktur pada Kantor Hukum Equal Law Firm beralamat di Jalan Rawang, Kelurahan Painan Kecamatan IV Jurai, Painan, Provinsi Sumatera Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Februari 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan dengan nomor 26/SK.Kh/II/2022/PN Pnn tanggal 16 Februari 2022;
3. **UPTD Disdukcapil (Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) Linggo Sari Baganti, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan** berkedudukan di Dusun Pasar Desa Pasar Punggasan, Kecamatan Linggo Sari Baganti,

Kabupaten Pesisir Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Tergugat III, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Beny Rizwan, S.H., M.Si., Erviyandi Faisal, S.H., Jenny Vandana, S.H., Syahroni, S.H dan Putri Wulandari, S.H., Tim Kuasa Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang berkedudukan di Kantor Bupati Pesisir Selatan Jalan H. Agus Salim Painan berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 470/032/DPKS-PS/2022 tanggal 2 Maret 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan dengan nomor 30/SK.Kh/III/2022/PN Pnn tanggal 7 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 2 Februari 2022 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Pnn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah suami istri dengan YUSPENDI (Almarhum) menikah pada tanggal 2 Januari 1993;
2. Bahwa YUSPENDI (Almarhum) Suami dari PENGGUGAT meninggal dunia pada tanggal 27 April 2008, sebagaimana Surat Keterangan Kematian dari Wali Nagari Punggasan Nomor : 29/SKK/PN-PGS/2021 tanggal 17 Desember 2021;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut, PENGGUGAT dengan YUSPENDI (Almarhum) mempunyai sebidang tanah yang terletak di Dusun Pasar, Desa Pasar Punggasan, Kecamatan Lingga Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, seluas \pm 3.791 M² (tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh satu meter persegi) yang dibeli dari JUSNI beralamat di Rimbo Panjang Punggasan. Sebagaimana Surat Pernyataan tanggal 6 Oktober 1998, diketahui oleh Saksi Sepadan, Mamak Kepala Kaum, Mamak Kepala

Waris, Ketua KAN (Kerapatan Adat Nagari) Punggasan, Kepala Desa Pasar Punggasan dan Camat Linggo Sari Baganti;

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah Yuspendi (sekarang tanah Milik Meyliza Wulandari);
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Jalan Desa;
- Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Mito (sekarang dengan Tanah Milik Ismael);
- Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Jusni;

Untuk selanjutnya disebut **Tanah Milik PENGGUGAT**;

4. Bahwa Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 6 Oktober 1998 tersebut, telah dibuat Akta Jual Beli Nomor: 19/JB/CM/LSB/1998 tanggal 19 Oktober 1998, antara JUSNI selaku Penjual dengan PENGGUGAT (WITNAWILIS) dan suami PENGGUGAT yaitu YUSPENDI (Almarhum) selaku Pembeli di Hadapan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) Drs. Naswir di wilayah Linggo Sari Baganti dan berkantor di Air Haji;
5. Bahwa sekitar tahun 2010 PENGGUGAT datang melihat Tanah Milik PENGGUGAT, alangkah terkejutnya PENGGUGAT karena di atas tanah milik PENGGUGAT (objek perkara) berdiri sebuah bangunan rumah permanen milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II, rumah tersebut berukuran lebar 10 panjang 20, PENGGUGAT berusaha untuk mengambil kembali tanah milik Penggugat (objek perkara), namun tidak berhasil;
6. Bahwa pada bulan Juli tahun 2021 TERGUGAT I dan TERGUGAT II mendirikan lagi 1 (satu) bangunan rumah semi permanen di atas Objek Perkara (tanah milik Penggugat), rumah tersebut berukuran Lebar 6 M Panjang 6 M, lalu PENGGUGAT melaporkan perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II ke Polsek Linggo Sari Baganti, saat dilakukan mediasi dipolsek Linggo Sari Baganti TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak mau dimediasi dan bahkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengklaim semua Objek Perkara adalah milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
7. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2021 kemudian PENGGUGAT mendatangi Kantor Wali Nagari Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti agar dilakukan penyelesaian dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II. Sewaktu penyelesaian di Kantor Wali nagari Punggasan

tersebut TERGUGAT I dan TERGUGAT II memperlihatkan Surat Jual Beli antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan Suami PENGGUGAT yang sudah meninggal dunia, saat itu Penggugat amat terkejut karena tidak mengetahui tentang jual beli antara TERGUGAT I, TERGUGAT II dengan Suami PENGGUGAT. Surat Jual Beli tersebut penuh dengan coretan-coretan apalagi tentang luas tanah ada beberapa kali tip ex (dirubah) begitu juga dengan batas-batasnya;

8. Bahwa PENGGUGAT sama sekali tidak pernah menjual Objek Perkara kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau kepada siapapun juga dan tidak pernah menggadaikan atau memidahkan hak kepemilikan PENGGUGAT atas Objek Perkara kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
9. Bahwa seluruh Objek Perkara saat ini dikuasai oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah seluas \pm 2364 M² (dua ribu tiga ratus enam puluh empat meter persegi) diatasnya oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II didirikan 1 (satu) bangunan Rumah Permanen dan 1 (satu) bangunan rumah semi permanen yang terletak di Dusun Pasar, Desa Pasar Punggasan, Kecamatan Lingga Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan dengan batas-batas;

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah Milik Meyliza Wulandari;
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Jalan Desa;
- Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Milik Penggugat;
- Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Milik Penggugat
(sekarang dikuasai oleh Tergugat III);

Untuk selanjutnya disebut **Objek Perkara I**;

10. Bahwa tahun 2017 saat PENGGUGAT datang ke Objek Perkara untuk mendirikan Rumah sarang Walet alangkah terkejutnya PENGGUGAT melihat TERGUGAT III mendirikan Kantor di atas tanah Objek Perkara tanpa seizin dari PENGGUGAT sebagai pemilik sah Objek Perkara dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 08 Desa Kelurahan Nagari Punggasan seluas \pm 573 M² (lima ratus tujuh puluh tiga meter persegi) atas nama Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, tanggal 28 Februari 2017 oleh TERGUGAT III;

11. Bahwa seluruh Objek Perkara saat ini dikuasai oleh TERGUGAT III adalah seluas \pm 573 M2 (lima ratus tujuh puluh tiga meter persegi) diatasnya oleh TERGUGAT III didirikan Bangunan Permanen yang terletak di Dusun Pasar, Desa Pasar Punggasan, Kecamatan Lingga Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah Milik Penggugat;
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Jalan Desa;
- Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Milik Penggugat;
- Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Milik Jusni;

Untuk selanjutnya disebut **Objek Perkara II**;

12. Bahwa PENGGUGAT maupun suami PENGGUGAT sama sekali tidak pernah menjual Objek Perkara kepada TERGUGAT III;
15. Bahwa perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II mendirikan bangunan dan menguasai objek perkara I milik PENGGUGAT tanpa hak, serta TERGUGAT III mendirikan bangunan dan menguasai Objek Perkara II milik PENGGUGAT tanpa hak, dapat dikualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matigedaad*);
20. Bahwa PENGGUGAT telah sering mengingatkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk mengosongkan dan mengembalikan Objek Perkara yang dikuasai oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, namun tidak diindahkan dan mendalilkan bahwa Objek Perkara adalah sudah dibeli kepada suami PENGGUGAT dan PENGGUGAT, sedangkan Suami PENGGUGAT atau PENGGUGAT tidak pernah menjual Objek Perkara kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
13. Bahwa demikian juga TERGUGAT III, PENGGUGAT pernah mendatangi Kepala Dukcapil Kecamatan Linggo Sari Baganti yang bernama Ridwan (sekarang mantan Dukcapil Kecamatan Linggo Sari Baganti) untuk mengosongkan dan mengembalikan Objek Perkara yang dikuasai oleh TERGUGAT III, namun tidak diindahkan dan Kepala Dukcapil menyampaikan kepada PENGGUGAT saat itu, bahwa waktu itu dibutuhkan Kantor Dukcapil, ada tanah yang kosong lalu didirikan bangunan kantor di atas tanah tersebut, dan diterbitkanlah Sertifikat Hak Pakai Nomor 08 Desa Kelurahan Nagari Punggasan seluas \pm 573 M2

(lima ratus tujuh puluh tiga meter persegi) atas nama Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, tanggal 28 Februari 2017;

21. Bahwa PARA TERGUGAT tidak berhak atas tanah Objek Perkara, karena Objek Perkara adalah Milik PENGGUGAT yang diperoleh dengan cara dibeli oleh suami PENGGUGAT dengan PENGGUGAT dari JASNI;
22. Bahwa karena Objek Perkara adalah milik PENGGUGAT, maka sudah seharusnya TERGUGAT I, TERGUGAT II dihukum untuk mengosongkan Objek Perkara I, dan TERGUGAT III dihukum untuk mengosongkan Objek Perkara II, Milik PENGGUGAT;
23. Bahwa karena Objek Perkara adalah sah Hak Milik PENGGUGAT, maka segala bentuk surat-surat kepemilikan tanah yang terbit untuk dan atas nama yang ada dalam kekuasaan PARA TERGUGAT atau pihak manapun adalah tidak sah menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
24. Bahwa perbuatan Para TERGUGAT menguasai Objek Perkara menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT yaitu baik kerugian materiil dan immateriil, sehingga PARA TERGUGAT haruslah membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT yaitu :

Terhadap TERGUGAT I dan TERGUGAT II :

- Kerugian materiil yaitu : tidak dapatnya dinikmati dan dimanfaatkan serta dipergunakannya Objek Perkara oleh PENGGUGAT, karena dikuasai tanpa hak oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, serta beban moril dan bathin atas perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II dari Tahun 2010 menguasai Objek Perkara tanpa hak sampai sekarang yaitu selama \pm 12 (dua belas) tahun adalah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulannya, dengan perincian Rp. 15.000.000,00 X 12 sama dengan keseluruhannya adalah Rp. 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

- Kerugian Immateriil yaitu : Biaya-biaya yang selama ini telah dikeluarkan oleh PENGGUGAT untuk memperjuangkan Objek Perkara dari penguasaan tanpa hak oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang jika ditaksir sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Terhadap TERGUGAT III :

- Kerugian materiil yaitu : tidak dapatnya dinikmati dan dimanfaatkan serta dipergunakannya Objek Perkara oleh PENGGUGAT, karena dikuasai tanpa hak oleh TERGUGAT III, serta beban moril dan bathin atas perbuatan TERGUGAT III dari Tahun 2017 menguasai Objek Perkara tanpa hak sampai sekarang yaitu selama \pm 5 (lima) tahun adalah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulannya, dengan perincian Rp. 15.000.000,00 X 5 sama dengan keseluruhannya adalah Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - Kerugian Immateriil yaitu : Biaya-biaya yang selama ini telah dikeluarkan oleh PENGGUGAT untuk memperjuangkan Objek Perkara dari penguasaan tanpa hak oleh TERGUGAT III yang jika ditaksir sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
25. Bahwa Objek Perkara adalah Milik Penggugat, dan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum, maka beralasanlah putusan perkara aquo dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi (*uit voerbaar bij vooraad*);
 26. Bahwa sudah seharusnya TERGUGAT I, TERGUGAT II dihukum untuk mengembalikan objek perkara I, dan TERGUGAT III dihukum untuk mengembalikan objek perkara III, tanpa syarat apapun dan lepas dari hak apapun kepada PENGGUGAT;
 27. Bahwa untuk menjamin gugatan dan tuntutan dari Penggugat supaya tidak menjadi illusoir (mimpi-mimpi) agar supaya masing-masing yaitu Objek Perkara I yang dikuasai oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, Objek Perkara II yang dikuasai oleh TERGUGAT III tidak dialihkan atau dijadikan jaminan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, kepada pihak lain, mohon agar bagian masing-masing Tanah Objek Perkara Milik PENGGUGAT yang dikuasai oleh masing-masing TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk diletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) yaitu terhadap :
 1. Objek Perkara I Milik PENGGUGAT yang dikuasai oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II seluas \pm 2364 M² (dua ribu tiga ratus enam puluh empat meter persegi) diatasnya oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II didirikan 1 (satu) bangunan Rumah Permanen, 1 (satu) bangunan rumah semi permanen yang terletak di Dusun Pasar, Desa Pasar

Punggasan, Kecamatan Lingga Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan dengan batas-batas;

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah Milik Meyliza Wulandari;
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Jalan Desa;
- Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Milik Penggugat;
- Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Milik Penggugat (sekarang dikuasai oleh Tergugat III);

2. Objek Perkara II Milik PENGGUGAT yang dikuasai oleh TERGUGAT III adalah seluas \pm 573 M² (lima ratus tujuh puluh tiga meter persegi) diatasnya oleh TERGUGAT III didirikan Bangunan Permanen yang terletak di Dusun Pasar, Desa Pasar Punggasan, Kecamatan Lingga Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah Milik Penggugat;
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Jalan Desa;
- Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Milik Penggugat;
- Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Milik Jusni;

28. Bahwa atas keterlambatan TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III dalam memenuhi isi putusan perkara aquo, maka sangat beralasan harus membayar *dwangsom* (uang paksa) kepada Para Penggugat untuk setiap hari keterlambatan Para Tergugat memenuhi isi putusan perkara aquo yaitu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari setiap keterlambatan;

29. Bahwa karena Objek Perkara adalah Hak Milik PENGGUGAT, maka PARA TERGUGAT haruslah tunduk pada putusan dalam perkara ini;

30. Bahwa terhadap Para Tergugat yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karenanya berdasarkan hukum membebankan Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan dalili-dalil Gugatan PENGGUGAT tersebut di atas, mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Painan untuk dapat memanggil Kami Para Pihak yang berperkara pada hari yang ditentukan guna memeriksa dan mengadili perkara aquo dan kiranya

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor: 19/JB/CM/LSB/1998 tanggal 19 Oktober 1998, antara JUSNI selaku Penjual dengan PENGGUGAT (WITNAWILIS) dan suami PENGGUGAT yaitu YUSPENDI (Almarhum) selaku Pembeli di Hadapan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) Drs. Naswir di wilayah Lingga Sari Baganti dan berkantor di Air Haji adalah sah dan mempunyai kekuatan Hukum;
3. Menyatakan Sah secara hukum tanah seluas \pm 3.791 M² (tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh satu meter persegi) yang terletak di Dusun Pasar, Desa Pasar Punggasan, Kecamatan Lingga Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah Yuspendi (sekarang tanah Milik Meyliza Wulandari);
 - Sebelah Selatan berbatas dengan : Jalan Desa;
 - Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Mito (sekarang dengan Tanah Milik Ismael);
 - Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Jusni;Adalah Tanah Milik PENGGUGAT;
4. Menyatakan sah secara hukum Objek Perkara yang dikuasai oleh masing-masing Para TERGUGAT adalah Milik PENGGUGAT yaitu :
 1. Objek Perkara I Milik PENGGUGAT yang dikuasai oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II seluas \pm 2364 M² (dua ribu tiga ratus enam puluh empat meter persegi) diatasnya oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II didirikan 1 (satu) bangunan Rumah Permanen, 1 (satu) bangunan rumah semi permanen yang terletak di Dusun Pasar, Desa Pasar Punggasan, Kecamatan Lingga Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah Milik Meyliza Wulandari;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan : Jalan Desa;
 - Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Milik Penggugat;
 - Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Milik Penggugat

(sekarang dikuasai oleh
Tergugat III);

2. Objek Perkara II Milik PENGGUGAT yang dikuasai oleh TERGUGAT III adalah seluas \pm 573 M² (lima ratus tujuh puluh tiga meter persegi) diatasnya oleh TERGUGAT III didirikan Bangunan Permanen yang terletak di Dusun Pasar, Desa Pasar Punggasan, Kecamatan Lingga Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan dengan batas-batas;
 - Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah Milik Penggugat;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan : Jalan Desa;
 - Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Milik Penggugat;
 - Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Milik Jusni;
5. Menyatakan Bawa perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II mendirikan bangunan dan menguasai objek perkara I milik PENGGUGAT tanpa hak, serta TERGUGAT III mendirikan bangunan dan menguasai Objek Perkara II milik PENGGUGAT tanpa hak, adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matigedaad*);
6. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II untuk mengosongkan Objek Perkara I, dan TERGUGAT III untuk mengosongkan Objek Perkara II, Milik PENGGUGAT;
7. Menghukum Para TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian akibat dari Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matigedaad*) yang dilakukan oleh Para TERGUGAT, berupa kerugian materiil dan immateriil, dengan perincian :

Terhadap TERGUGAT I dan TERGUGAT II :

- Kerugiin materiil yaitu : tidak dapatnya dinikmati dan dimanfaatkan serta dipergunakannya Objek Perkara oleh PENGGUGAT, karena dikuasai tanpa hak oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, serta beban moril dan bathin atas perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II dari Tahun 2010 menguasai Objek Perkara tanpa hak sampai sekarang yaitu selama \pm 12 (dua belas) tahun adalah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulannya, dengan perincian Rp. 15.000.000,00 X 12 sama dengan keseluruhannya adalah Rp. 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

- Kerugian Immateriil yaitu : Biaya-biaya yang selama ini telah dikeluarkan oleh PENGGUGAT untuk memperjuangkan Objek Perkara dari penguasaan tanpa hak oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang jika ditaksir sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Terhadap TERGUGAT III:

- Kerugian materiil yaitu : tidak dapatnya dinikmati dan dimanfaatkan serta dipergunakannya Objek Perkara oleh PENGGUGAT, karena dikuasai tanpa hak oleh TERGUGAT III, serta beban moril dan bathin atas perbuatan TERGUGAT III dari Tahun 2017 menguasai Objek Perkara tanpa hak sampai sekarang yaitu selama \pm 5 (lima) tahun adalah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulannya, dengan perincian Rp. 15.000.000,00 X 5 sama dengan keseluruhannya adalah Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - Kerugian Immateriil yaitu : Biaya-biaya yang selama ini telah dikeluarkan oleh PENGGUGAT untuk memperjuangkan Objek Perkara dari penguasaan tanpa hak oleh TERGUGAT III yang jika ditaksir sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
8. Menyatakan menurut hukum segala bentuk surat-surat kepemilikan tanah yang terbit untuk dan atas nama PARA TERGUGAT yang ada dalam kekuasaanya terhadap tanah Objek Perkara adalah tidak sah menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 9. Menghukum Para TERGUGAT membayar *dwangsom* (uang paksa) kepada Penggugat untuk setiap hari keterlambatan Para Tergugat memenuhi isi putusan perkara *aquo* yaitu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari setiap keterlambatan;
 10. Menyatakan Putusan perkara *aquo* dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi (*uit voerbaar bij vooraad*);
 11. Menghukum PARA TERGUGAT untuk tunduk pada putusan dalam perkara ini;
 12. Membebankan PARA TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat hadir menghadap ke persidangan kuasanya Tri Susanti, S.H berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 35/SK/TS/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 dengan nomor register 14/SK.Kh/I/2022/PN, pemberian kuasa mana kemudian dicabut oleh Penggugat untuk Tergugat I dan Tergugat II hadir sendiri dipersidangan dan Tergugat III hadir kuasanya Putri Wulandari, S.H;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Batinta Oktavianus P. Meliala, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Painan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Maret 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang pada saat persidangan Penggugat menyatakan terdapat perubahan pada gugatannya yaitu pada halaman 1 paragraf awal semula berbunyi 27 Januari 2022 diubah menjadi 29 Desember 2021;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1) GUGATAN PENGGUGAT KABUR.

Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, karena objek perkara yang digugat oleh Penggugat sebenarnya telah diperjualbelikan oleh Yuspendi (suami Penggugat waktu hidup) dan penggugat kepada SIAL dan EMA klien kami berdasarkan Akta Jual Beli NO. 135/AJB/CM/LSB/2000 tanggal 7 Maret 2000 yang dibuat oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) Drs. Naswir selaku Camat di Kecamatan Linggo Sari Baganti pada waktu itu;

Dalam Akta Jual Beli itu nyata dan jelas faktanya bahwa Penggugat ikut menandatangani dan memberi persetujuan kepada Yuspendi (suami

Penggugat waktu itu) melakukan jual beli dengan klien kami SIAL dan EMA;

Bahwa karena Gugatan Penggugat kabur dan kurang jelas, maka seharusnya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2) **GUGATAN KURANG PIHAK.**

Bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak, karena yang menggugat hanya istri dari Yuspendi sedangkan anak-anak penggugat yang juga merupakan ahli waris yang sah tidak ikut menggugat, padahal menurut pasal 852 KUH Perdata bahwa anak/keturunannya adalah ahli waris yang sah karena mempunya hubungan darah dengan ahli waris;

Karena Gugatan kurang pihak, maka Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- 3) Bahwa apa yang Tergugat I dan Tergugat II pada bagian Eksepsi merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara;
- 4) Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil-dalil Penggugat kecuali apa yang diakui oleh Tergugat I dan Tergugat II;
- 5) Pada Posita Penggugat poin 5 yang menyatakan bahwa sekitar tahun 2010 Penggugat datang dan terkejut ada bangunan di Objek Perkara adalah mengada-ada dan mencari alasan karena Objek Perkara adalah jelas-jelas telah dijual dan dipindah tangankan kepada Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan Akta Jual Beli No. 135/AJB/CM/LSB/2000 yang dibuat oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) Drs. Naswir sebagai Camat di Kecamatan Linggo Sari Baganti pada waktu itu;
Dan antara tahun 2000 sampai tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II pernah berjumpa dan beberapa kali Penggugat singgah ke rumah Tergugat I dan Tergugat II sekedar istirahat dari ladang tanah Penggugat;
Dan pada waktu Tergugat I membangun pagar beton antara rumah penggugat dengan rumah Tergugat I dan Tergugat II yang disaksikan oleh Penggugat itu sendiri;
- 6) Pada Posita poin 6 yang menyatakan bahwa Penggugat melaporkan Tergugat I dan Tergugat II ke Polsek Linggo Sari Baganti karena membangun rumah semi permanen adalah alasan yang mengada-ada dan tidak pada tempatnya karena adalah hak Tergugat I dan Tergugat II

untuk melakukan apa saja di Objek Perkara yang sudah dibeli oleh Tergugat I dan Tergugat II;

- 7) Pada Posita poin 7 yang menyatakan bahwa pada waktu di Kantor Wali Nagari, Penggugat terkejut mengetahui adanya jual beli antara Yuspendi (suami penggugat saat itu) dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah alasan mengada-ada dan tidak berdasar hukum karena dalam Akta Jual Beli No.135/AJB/CM/LSB/2000 yang dibuat oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) Drs.Naswir selaku Camat di Kecamatan Linggo Sari Baganti pada waktu itu antara Yuspendi (suami penggugat saat itu) dengan Tergugat I dan Tergugat II jelas-jelas nama Penggugat ada dan turut serta dalam penandatanganan Akta Jual Beli tersebut;
- 8) Pada Posita poin 9 yang menyatakan bahwa Objek Perkara yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah seluas \pm 2364 m² (dua ribu tiga ratus enam puluh empat meter persegi) adalah keliru dan mengada-ada karena sesuai dengan Akta Jual Beli No. 135/AJB/CM/LSB/2000 yang dibuat oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) Drs. Naswir sebagai Camat di Kecamatan Linggo Sari Baganti pada waktu itu luas yang sebenarnya adalah panjang 56,20 m dan lebar 28,20 m atau luasnya \pm 1584 m² (seribu lima ratus delapan puluh empat meter persegi);
- 9) Bahwa dalam Gugatan Penggugat poin 17, poin 18, poin 19, poin 20 adalah dalil-dalil yang tidak berdasarkan hukum dan tidak berdasarkan fakta serta mengada-ada dan patut ditolak;
- 10) Bahwa tidak benar ada kerugian dari Penggugat sebagaimana dalam dalil Gugatan Penggugat poin 21 karena Objek Perkara jelas-jelas telah dibeli oleh Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan Akta Jual Beli No. 135/AJB/CM/LSB/2000 yang dibuat oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) Drs. Nswir sebagai Camat di Kecamatan Linggo Sari Baganti pada waktu itu, oleh karena tersebut di atas dalil Penggugat di atas jelas tidak berdasarkan hukum dan patut ditolak;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang Tergugat I dan Tergugat II sampaikan, maka sudah sewajarnya Majelis Hakim yang Mulia untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, atau;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. OBSCUUR LIBEL

- Bahwa dalam gugatan penggugat halaman 4 angka 11, penggugat menyatakan bahwa objek perkara II terletak di Dusun Pasar, Desa Pasar Punggasan Kecamatan Lingga Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa uraian dalil gugatan mengenai lokasi objek perkara tidak jelas karena berdasarkan Sertifikat Nomor 08 Atas Nama Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, tanah tempat kantor Unit Kerja Layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Linggo Sari Baganti berada, terletak di **Desa Punggasan**, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan bukan di **Desa Pasar Punggasan**;
- Bahwa selanjutnya, dalam dalil gugatan yang sama dengan diatas, penggugat mendalilkan bahwa batas-batas objek perkara II adalah :

Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah Milik Penggugat

Sebelah Selatan berbatas dengan : Jalan Desa

Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Milik Penggugat

Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Milik Jusni

- Bahwa batas-batas objek perkara yang dinyatakan diatas adalah batas yang keliru karena berdasarkan kondisi saat ini, sebelah barat dari objek perkara II berbatas dengan Tanah Milik Tergugat I dan II;
- Bahwa berdasarkan Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika Karangan M. Yahya Harahap, S.H. Halaman 62, menegaskan mengenai gugatan yang tidak mempunyai dasar hukum atas objek gugatan yang tidak jelas, baik mengenai luas maupun batas-batas sepadannya, M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata Sinar Grafika Halaman 66, menyatakan gugatan tersebut kabur (*Obscuur Libel*) dan mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima;

2. PLURIUM LITIS CONSORTIUM

- Dalam gugatan penggugat halaman 4 angka 10 dinyatakan “ *Bahwa pada tahun 2017 saat PENGGUGAT datang ke Objek Perkara untuk mendirikan Sarang Walet alangkah terkejutnya PENGGUGAT melihat TERGUGAT III mendirikan Kantor di atas tanah Objek Perkara tanpa seizin dari PENGGUGAT sebagai pemilik sah Objek Perkara dan Telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 08 Desa Kelurahan Nagari Punggasan seluas ± 573 M2 (lima ratus tujuh puluh tiga meter persegi) atas nama Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tanggal 28 Februari 2017 oleh TERGUGAT III.*.”;
- Bahwa berdasarkan kutipan dalil gugatan di atas, terlihat bahwa Objek Perkara II yang dinyatakan oleh penggugat dalam gugatannya sudah bersertifikat dengan Sertifikat Nomor 08 atas nama Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tanggal 28 Februari 2017;
- Bahwa Sertifikat yang dimiliki oleh Tergugat III adalah produk Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang diterbitkan dengan prosedur yang sudah terstruktur dan proses penerbitan sertifikat ini pun dilakukan dengan sangat teliti;
- Bahwa untuk membuat terang dan jelas perkara ini, sudah seharusnya Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pesisir Selatan ditarik kedalam Pihak dalam perkara a quo;
- Bahwa dengan tidak ditariknya Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pesisir Selatan dalam perkara A quo, yang menurut hukum supaya apa yang dipersengketakan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh, maka demi hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ovankelijke Verklaard*), karena kurang pihak;

3. ERROR IN PERSONA

- Bahwa penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa yang dijadikan tergugat III dalam gugatannya adalah UPTD Disdukcapil (Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) Linggo Sari Baganti, Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan, Alamat Dusun Pasar, Desa Pasar Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa sesuai dengan fakta yang ada dilapangan, yang ada diatas tanah objek perkara tersebut adalah UKL Disdukcapil (Unit Kerja Layanan) bukan UPTD Disdukcapil (Unit Pelaksana Teknis Daerah);
- Bahwa perlu tergugat jelaskan, antara UKL (Unit Kerja Layanan) Disdukcapil dengan UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Disdukcapil adalah dua hal yang berbeda;
- Bahwa dalam gugatannya penggugat mendalilkan tanah objek perkara II sudah memiliki sertifikat, dalam hal ini seharusnya yang digugat adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (sesuai dengan sertifikat yang didalilkan oleh penggugat dalam gugatannya) bukan UPTD Disdukcapil;
- Bahwa berkaitan dengan hal tersebut, terhadap gugatan yang memiliki cacat formal seperti yang diuraikan di atas, demi hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima (**Niet Ovankelijke Verklaard**);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam Eksepsi diatas, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa penggugat tidak cermat dalam menyusun gugatan, yang mengakibatkan gugatan penggugat menjadi tidak jelas, tidak terstruktur dan membingungkan. Bahwa penomoran setiap dalil gugatan dalam gugatan penggugat berantakan. Bahwa setelah dibuat dalil posita gugatan nomor 12, lalu penomoran berlanjut ke nomor 15, lalu lanjut ke nomor 17, 13 dan 18. Bahwa berkaitan dengan penomoran yang berantakan tersebut, tergugat III akan menanggapi sesuai dengan penomoran yang ada dalam gugatan penggugat;
3. Bahwa pada dalil gugatan penggugat halaman 4 angka 10 menyatakan : *“bahwa pada tahun 2017 saat PENGGUGAT datang ke Objek Perkara untuk mendirikan Sarang Walet alangkah terkejutnya PENGGUGAT melihat TERGUGAT III mendirikan Kantor di atas tanah Objek Perkara tanpa seizin dari PENGGUGAT sebagai pemilik sah Objek Perkara dan Telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 08 Desa Kelurahan Nagari Punggasan seluas ± 573 M2 (lima ratus tujuh puluh tiga meter persegi) atas nama Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tanggal 28 Februari 2017 oleh TERGUGAT III”*;

4. Bahwa dalil gugatan penggugat di atas adalah dalil yang keliru dan tidak beralasan secara hukum karena penggugat mengaku terkejut pada tahun 2017 melihat tergugat III mendirikan bangunan di atas tanah objek perkara;
5. Bahwa perlu tergugat III uraikan kepada penggugat berdasarkan Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, gedung tempat UKL Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (disdukcapil) saat ini berada, bangunannya sudah ada sejak tahun 1992;
6. Bahwa sebelum UKL Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (disdukcapil) menggunakan sebagian dari bangunan tersebut untuk pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil disana, bangunan tersebut sudah digunakan juga dahulunya sebagai kantor cabang Dinas Pendidikan di Kecamatan Linggo Sari Baganti;
7. Bahwa dari uraian tersebut di atas, sangat keliru dan mengada-ada penggugat menyatakan baru tahun 2017 melihat pendirian bangunan di atas tanah objek perkara;
8. Bahwa masih berkaitan dengan dalil gugatan diatas, yang menyatakan bahwa penggugat melihat tergugat III mendirikan kantor di atas tanah objek perkara, adalah dalil yang mengada-ada karena yang melakukan pembangunan tersebut bukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil baru melaksanakan kegiatan dibagunan tersebut pada tahun 2018;
9. Bahwa dalam gugatan penggugat halaman 4 angka 11 dinyatakan :
“bahwa seluruh Objek Perkara ini dikuasai oleh tergugat III adalah seluas ± 573 M2 (lima ratus tujuh puluh tiga meter persegi) diatasnya oleh tergugat III didirikan Bangunan Permanen yang terletak di Dusun Pasar, Desa Pasar Punggasan, Kecamatan Lingga Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan dengan Batas-batas :
 - *Sebelah Utara berbatas dengan* : *Tanah Milik Penggugat*
 - *Sebelah Selatan berbatas dengan* : *Jalan Desa*
 - *Sebelah Barat berbatas dengan* : *Tanah Milik Penggugat*
 - *Sebelah Timur berbatas dengan* : *Tanah Milik Jusni*

10. Bahwa dalil gugatan penggugat di atas adalah dalil yang keliru karena sesuai dengan uraian jawaban sebelumnya, tergugat III tidak pernah mendirikan kantor diatas tanah objek perkara tersebut;
11. Bahwa berkaitan dengan letak objek perkara yang juga penggugat dalilkan dalam kutipan gugatan diatas juga tidak tepat karena UKL Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (disdukcapil) berada di Desa/Nagari Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti bukan di Desa Pasar Punggasan Seperti yang didalilkan Penggugat;
12. Bahwa berkaitan dengan dengan batas-batas di atas, penggugat kembali keliru dalam menetapkan batas sebelah barat, dimana dalam dalil gugatannya penggugat mendalilkan sebelah barat berbatas dengan tanah milik penggugat padahal sesuai faktanya sebelah barat adalah tanah milik Penggugat I dan Penggugat II;
13. Bahwa pada dalil gugatan penggugat halaman 4 angka 11 penggugat menyatakan "*bahwa penggugat maupun suami penggugat sama sekali tidak pernah menjual Objek Perkara kepada TERGUGAT III*";
14. Bahwa dalil tersebut adalah dalil yang tidak beralasan hukum, karena Tergugat III baru menempati bangunan tersebut pada tahun 2018 dan terhadap tanahnya sudah bersertifikat atas nama Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
15. Bahwa pada gugatan penggugat halaman 4 angka 15 dinyatakan "*bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II mendirikan bangunan dan menguasai objek perkara I milik PENGGUGAT tanpa hak serta TERGUGAT III mendirikan bangunan dan menguasai Objek Perkara II milik PENGGUGAT tanpa hak, dapat dikualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht matigedaad)*";
16. Bahwa kutipan dalil gugatan di atas adalah dalil yang keliru karena TERGUGAT III tidak pernah mendirikan bangunan ditanah objek perkara seperti yang didalilkan oleh penggugat dalam gugatannya;
17. Bahwa dalam gugatan penggugat halaman 5 angka 13 dinyatakan "*bahwa demikian juga TERGUGAT III, PENGGUGAT pernah mendatangi Kepala Dukcapil Kecamatan Linggo Sari Baganti yang bernama Ridwan (sekarang mantan Dukcapil Kecamatan Linggo Sari Baganti) untuk*

mengosongkan dan mengembalikan Objek Perkara yang dikuasai oleh TERGUGAT III, namun tidak diindahkan dan Kepala Dukcapil menyampaikan kepada PENGGUGAT saat itu, bahwa waktu itu dibutuhkan Kantor Dukcapil, ada tanah yang kosong lalu didirikan bangunan kantor di atas tanah tersebut, dan diterbitkanlah Sertifikat Hak Pakai Nomor 08 Desa Kelurahan Nagari Punggasan seluas ±573 M2 (lima ratus tujuh puluh tiga meter persegi) atas nama Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, tanggal 28 Februari 2017”;

18. Bawa kutipan dalil gugatan di atas, adalah dalil yang mengada-ada, karena tidak ada Kepala Dukcapil Kecamatan Linggo Sari Baganti yang bernama Ridwan dan karena hal tersebut, terhadap uraian posita di atas tidak relevan untuk tergugat tanggapi lagi;
19. Bawa berdasarkan uraian Jawaban Tergugat III diatas, sesuai fakta hukum yang sebenarnya, Tergugat III mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A quo untuk menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO) dengan amar yang dimohonkan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat III;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa Pengugat terhadap jawaban Para Tergugat tersebut telah mengajukan replik yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara dan atas replik Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III juga telah mengajukan duplik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Jual Beli No:19/JB/CM/LSB/1998 tanggal 19 Oktober 1998, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **bukti P.1**;

2. Fotokopi Sertifikat Hak Pakai No.8 atas nama pemegang hak Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, bermaterai cukup, dan tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda **bukti P.2**;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor:29/SKK/PN-PGS/2021, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **bukti P.3**;

Menimbang, bahwa Penggugat disamping mengajukan bukti surat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Yusri Adwan

- Bahwa yang diperkarakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah masalah kepemilikan tanah;
- Bahwa tanah objek perkara terletak di Rantau Batu Pasar Punggasan;
- Bahwa Penggugatlah pemilik dari tanah objek perkara;
- Bahwa tanah objek perkara ada 2 (dua) tumpak, yakni rumah si AL dan kantor Capil;
- Bahwa batas-batas tanah objek perkara yaitu: Sebelah Timur berbatas dengan tanah Jusni, Sebelah Barat berbatas dengan tanah Niko, Sebelah Utara berbatas dengan tanah M. Yusuf dan Sebelah Selatan berbatas dengan jalan;
- Bahwa Penggugat memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli kepada Jusni tahun 1998 dan saksi mengetahuinya karena saksi tinggal disana;
- Bahwa di dalam objek perkara ada rumah Tergugat I, Rumah Tergugat II, Kantor Capil, dahulunya Kantor Dinas Pendidikan, sarang burung walet milik Penggugat;
- Bahwa tulisan plang di depan kantor Capil tersebut adalah UPTD Capil;
- Bahwa kantor Capil tersebut masuk ke tanah Penggugat, karena tanah tersebut milik Penggugat;
- Bahwa pemilik bangunan di objek perkara adalah Si AL;
- Bahwa Si AL dan Ema tinggal di objek perkara atas izin Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menjual tanah ke Ema;
- Bahwa Yusuf tidak pernah tanda tangan di suratnya Ema, karena Yusuf tidak bisa tanda tangan, hanya bisa cap jempol;
- Bahwa Penggugat yang menanam pohon sawit di belakang kantor Capil;
- Bahwa tanah objek perkara disengketakan tahun ini;

- Bahwa suami Penggugat bernama Yuspendi;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Naswir, dia pernah jadi Camat;

2. Muas

- Bahwa yang diperkarakan oleh Penggugat adalah masalah tanah;
- Bahwa objek perkara terletak di jalan bandes, Nagari Punggasan, Kecamatan Linggo Sari Baganti dan objek perkara terdiri dari 2 (dua) tumpak;
- Bahwa objek perkara adalah milik Penggugat dan tanah objek perkara telah bersertifikat;
- Bahwa di objek perkara ada bangunan kantor Capil, rumah Si AL dan satu lagi ada rumah kecil;
- Bahwa sebelum kantor Capil berdiri, dahulunya adalah kantor Dinas Pendidikan;
- Bahwa pemilik tanah tempat kantor Capil tersebut berdiri adalah milik Penggugat;
- Bahwa saksi ada bertanya kepada Penggugat ketika Kantor Capil dibangun, saksi bertanya kepada Penggugat dengan berkata "tanah ini dijual Buk" dan Penggugat berkata kepada saksi "tidak, mungkin mendiang ada pernah hibah";
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat pernah bertanya kepada Pak Ridwan yang merupakan pensiunan dinas Capil mengenai masalah hibah, dan seingat saksi, Pak Ridwan berkata waktu itu tidak ada hibah;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Penggugat kepada saksi, Si AL dan Ema hanya menumpang di tanah objek perkara;
- Bahwa yang diperkarakan oleh Penggugat adalah tanah Capil dan tanah Si AL;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat I dan Tergugat II, telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Jual Beli No.135/AJB/CM/LSB/2000 tanggal 7 Maret 2000, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **bukti T.I-II.1.**;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Pasal 79 Ayat 3 Peraturan Menteri Agraria/KEP.BPN.NO.3.TH.97 tertanggal 7 Maret

2000, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **bukti T.I-II.2**;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II, disamping mengajukan bukti surat juga telah mengajukan bukti saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pamas

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena ada masalah tanah antara Penggugat (si Wit) dan Tergugat (si AL);
- Bahwa Objek perkara terletak di Rimbo Panjang Rantau Batu Pasa, Nagari Punggasan, Kecamatan Linggo Sari Baganti;
- Bahwa yang ada di atas objek perkara yaitu ada rumah kecil, Kantor Dinas Capil yang dahulunya adalah Kantor Dinas Pendidikan;
- Bahwa saksi tinggal di ujung tanahnya Si Wit, berjarak lebih kurang 50 (lima puluh) meter dari objek perkara dan saksi memperoleh tanah tersebut dari membeli kepada Jusni tahun 1997;
- Bahwa sewaktu Si AL membangun rumah di atas objek perkara, saksi tidak ada mendengar ribut-ribut dan sewaktu si AL membangun rumah, Yuspendi masih hidup;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Jusni punya tanah di sekitar objek perkara karena sejak awal saksi tinggal disana dan saksi juga membeli tanah dari Jusni serta Penggugat juga memperoleh tanahnya dengan cara membeli kepada Jusni;
- Bahwa kantor Dinas Capil bisa berdiri di atas objek perkara karena Jusni memberikan tanah kepada pemerintah, saksi mengetahuinya sejak saksi tinggal disana dan saksi pernah mendengar bahwa suaminya Jusni pernah berkata apabila ia sudah meninggal, tanah akan diberikan untuk kantor;
- Bahwa di atas tanah perkara ada 1 (satu) buah rumah milik Pak AL;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Pak AL kepada saksi, Pak AL membeli tanah dari Jusni;
- Bahwa Istri Pak AL bernama Ema dan yang membangun rumah disana adalah adiknya Ema yang saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa tanah disekitar objek perkara adalah milik Jusni;

2. Nasrul

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena ada masalah tanah antara Penggugat (si Wit) dan Tergugat (si AL);

- Bahwa letak objek perkara di Rimbo Panjang Rantau Batu Pasar, Nagari Punggasan, Kecamatan Linggo Sari Baganti;
- Bahwa, batas-batas objek perkara yaitu, Sebelah Barat berbatas dengan tanah Niko, Sebelah Timur berbatas dengan kantor Capil, Sebelah Utara berbatas dengan tanah Eliza dan Sebelah Selatan berbatas dengan jalan kampung;
- Bahwa tanah yang diperkarakan ada 1 (satu) tumpak dan di atas tanah objek perkara ada rumah Pak AL, disampingnya ada Kantor Capil dan sebelum kantor Capil, dahulunya ada kantor UPTD;
- Bahwa waktu si AL membangun rumahnya, saksi tidak mendengar ada ribut-ribut;
- Bahwa di objek perkara ada 2 (dua) buah rumah;
- Bahwa sebelum kantor UPTD dibangun, tanah tersebut adalah tanah sawah yang punya adalah Pak Awal, suami dari Jusni dan sebelum ada kantor, dahulunya adalah lapangan yang diwakafkan oleh Jusni kepada pemuda;
- Bahwa lebih dahulu kantor dibangun dari pada Penggugat beli tanah disana;
- Bahwa Jusni menjual tanah kepada Penggugat, kemudian dijual lagi kepada AL dan berdasarkan cerita si AL kepada saksi, AL membeli tanah dari Yuspendi;
- Bahwa tanah yang yang diperkarakan saat ini adalah tanah yang dibeli oleh Si AL kepada Yuspendi;
- Bahwa Kepala Desa tahun 2000 waktu itu adalah Buyung Nasril;
- Bahwa ribut-ribut masalah tanah objek perkara baru pada tahun 2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat III telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Pakai No.8 atas nama pemegang hak Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **bukti TIII.1**;
2. Fotokopi Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 24 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **bukti TIII.2**;

3. Fotokopi Foto Plang Bertuliskan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Unit Kerja Layanan (UKL) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan print aslinya, selanjutnya diberi tanda **bukti TIII.III**;

Menimbang, bahwa Tergugat III, disamping mengajukan bukti surat juga telah mengajukan bukti saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Muhammad Zaki Elhadi

- Bahwa setahu saksi, ada masalah tanah di UKL Capil;
- Bahwa lokasi tanah UKL Capil tersebut terletak di Punggasan, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS di instansi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Asaet Daerah (BPKPAD) Kabupaten Pesisir Selatan sejak tahun 2018;
- Bahwa UKL Capil tersebut sudah jadi asset pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sejak tahun 2011 dan luas tanah UKL Capil adalah seluas 573 m² (lima ratus tujuh puluh tiga) meter persegi;
- Bahwa tanah UKL Capil sudah bersertifikat;
- Bahwa diperlihatkan fotokopi sertifikat Hak Pakai Nomor 08 atas nama Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang diterbitkan pada tanggal 28 Februari 2017 dan saksi menerangkan pernah melihat bukti surat tersebut dan sertifikat aslinya saksi yang pegang karena jabatan saksi dan disimpan di kantor tempat saksi bekerja;
- Bahwa sertifikat tanah tersebut atas nama Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan sertifikat tanah tersebut keluar pada tahun 2017;
- Bahwa bangunan kantor UKL Capil yang berada di tanah tersebut tercatat atas milik Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, karena bangunan tersebut dahulunya merupakan UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa bangunan UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dibangun pada tahun 1992, kemudian dilakukan perubahan/penambahan pada tahun 2012 dan tahun 2014;
- Bahwa status UKL Capil dibangunan tersebut adalah menumpang dan yang memberikan izin kepada UKL Capil untuk menumpang bangunan tersebut adalah Bupati Pesisir Selatan;
- Bahwa status hak pada tanah dan bangunan tersebut adalah hak pakai;

- Bahwa bangunan kantor diatas tanah objek perkara tersebut sudah tercatat sesuai data di Pemerintah Daerah Pesisir Selatan dibangun tahun 1992;
- Bahwa ada 2 (dua) instansi yang berkantor di bangunan tersebut yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan UKL Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa sesuai dengan data Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), bahwa bangunan kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tercatat di aplikasi dibangun tahun 1992 dan UKL Capil tercatat atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim juga telah melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap obyek perkara yang dilakukan pada tanggal 17 Juni 2022;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa bersama dengan jawabannya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan Eksepsi yang bukan mengenai kewenangan Hakim Pengadilan Negeri Painan untuk mengadili perkara *aquo*, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 162 Rbg, Eksepsi tersebut harus dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur karena objek perkara yang digugat Penggugat telah dijual oleh Penggugat dan Yuspendi (suami Penggugat waktu hidup) kepada Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan Akta Jual Beli No.135/AJB/CM/LSB/2000 tanggal 7 Maret 2000 yang dibuat oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) Drs. Naswir selaku Camat di Kecamatan Linggo Sari Baganti;

2. Bahwa gugatan kurang pihak karena yang menggugat hanya istri Yuspendi sedangkan anak-anak Penggugat yang juga merupakan ahli waris yang sah tidak ikut menggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat telah menanggapi dalam replik pada pokonya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil Eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat I dan Tergugat II, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa uraian gugatan Penggugat telah dengan lengkap menyatakan tanah seluas \pm 3.791 M² (tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh satumeter persegi) yang terletak di Dusun Pasar, Desa Pasar Punggasan, Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan adalah tanah milik Penggugat berdasarkan surat pernyataan tanggal 6 Oktober 1998 yang telah dibuat Akta Jual Beli Nomor 19/JB/CM/LSB/1998 tanggal 19 Oktober 1998 antara Jusni selaku penjual dengan Penggugat dan suami Penggugat bernama Yuspendi dan sebagian dari tanah milik Penggugat inilah yang telah diserobot oleh Tergugat I dan Tergugat II yang menjadi objek perkara;
3. Bahwa gugatan Penggugat telah menyebutkan dasar hukum dan dasar fakta Penggugat sebagai pemilik objek perkara yang mana Penggugat sama sekali tidak pernah menjual objek perkara kepada Tergugat I dan Tergugat II atau kepada siapapun juga dan tidak pernah menggadaikan atau memindahkan hak kepemilikan Penggugat atas objek perkara kepada Tergugat I dan Tergugat II;
4. Bahwa dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak melibatkan anak-anak Penggugat yang merupakan ahli waris yang sah dari Yusensi, Penggugat menanggapinya jika Penggugat adalah seseorang yang merasa bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang dirasa melanggar haknya sebagai Tergugat sehingga hal ini tidaklah mengakibatkan gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah menanggapinya dalam duplik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi sebagaimana diuraikan diatas yaitu gugatan Penggugat kabur;

Menimbang, bahwa suatu surat gugatan pada dasarnya terdiri dari dua bagian yaitu bagian *fundamentum petendi* atau posita gugatan dan bagian petitum gugatan. *Fundamentum petendi* atau posita gugatan merupakan bagian dari gugatan yang memuat dasar atau dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat yang merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara, sedangkan petitum merupakan bagian gugatan yang berisi pokok tuntutan Penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada Tergugat atau dengan kata lain petitum berisi tuntutan atau permintaan Penggugat kepada Pengadilan untuk dinyatakan dan ditetapkan sebagai hak Penggugat atau hukuman kepada Tergugat atau kepada kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa khusus terkait dengan *fundamentum petendi* atau posita gugatan, suatu *fundamentum petendi* atau posita dari suatu gugatan harus memuat dua unsur yaitu:

1. Dasar hukum (*rechteelijke grond*), yaitu memuat penegasan dan penjelasan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan dan antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa;
2. Alasan-alasan berdasarkan keadaan/peristiwa atau dasar fakta (*feitelijke grond*), yaitu memuat penjelasan mengenai fakta atau peristiwa langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi objek perkara maupun pihak Tergugat, atau penjelasan mengenai fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka suatu *fundamentum petendi* atau posita suatu gugatan dianggap terhindar dari *obscur libel* apabila *fundamentum petendi* atau posita gugatan tersebut jelas sekaligus memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (*rechteelijke grond*) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (*feitelijke grond*) yang terjadi di sekitar hubungan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana ketentuan yang berlaku di dalam hukum acara perdata, antara petitum gugatan dengan dasar atau dalil-dalil gugatan yang terdapat di dalam posita gugatan haruslah saling bersesuaian, antara petitum gugatan dengan posita gugatan tidak boleh saling bertentangan atau dengan kata lain petitum gugatan harus didukung oleh posita. Hal ini dapat terlihat dari kaidah hukum yang terkandung di dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 67 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menyebutkan bahwa “*petitum tidak sesuai dengan posita maka permohonan*

kasasi tidak dapat diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan". Hal yang sama juga digariskan oleh Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1075 K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 586 K/Pdt/2000 tanggal 23 Mei 2001 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor RI 720 K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1999. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1075 K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982 menyebutkan "karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima" dan kemudian Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 586 K/Pdt/2000 tanggal 23 Mei 2001 memberikan kaidah hukum "bilamana terdapat perbedaan luas dan batas-batas tanah sengketa dalam posita dan petitum, maka petitum tidak mendukung posita, karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima sebab tidak jelas dan kabur. Selanjutnya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 720 K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1999 memberikan kaidah hukum "Petitum suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh positum/dalil-dalil gugatannya yang diuraikan secara jelas, sehingga akan nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya. Bilamana hubungan antara positum dengan petitum tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikan gugatan tersebut adalah kabur, sehingga menurut hukum acara perdata gugatan yang berkualitas demikian itu harus dinyatakan "tidak dapat diterima";

Menimbang, setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati gugatan Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan jika Penggugat adalah pasangan suami isteri dengan Yuspendi (Almarhum) dan dalam perkawinan tersebut memiliki sebidang tanah yang terletak di Dusun Pasar, Desa Pasar Punggasan, Kecamatan Lingga Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan seluas \pm 3.791 M² (tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh satumeter persegi) yang dibeli dari Jusini yang telah dibuat dalam Akta Jual Beli Nomor 19/JB/CM/LSB/1998 tanggal 19 Oktober 1998 yang, kemudian sekitar tahun 2010 Penggugat datang melihat tanah milik Penggugat tersebut dan ternyata di atas tanah tersebut berdiri sebuah bangunan rumah permanen milik Tergugat I dan Tergugat II dan pada bulan Juli tahun 2021 Tergugat I dan Tergugat II mendirikan lagi 1 (satu) bangunan rumah semi permanen di atas tanah milik Penggugat seluas \pm 2.364M² (dua ribu tiga ratus enam puluh empat meter persegi) yang terletak di Dusun Pasar, Desa Pasar Punggasan, Kecamatan Lingga Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan yang selanjutnya disebut sebagai objek perkara I. Penggugat juga mendalilkan jika Penggugat tidak pernah menjual objek perkara I tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat II. Pada tahun 2017 Penggugat

datang melihat tanah milik Penggugat tersebut dan ternyata di atas tanah tersebut Tergugat III mendirikan kantor tanpa seizin dari Penggugat dan telah pula diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 08 Desa Kelurahan Nagari Punggasan seluas \pm 573 M² (lima ratus tujuh puluh tiga meter persegi) atas nama Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan Penggugat maupun suami tidak pernah menjual tanah seluas \pm 573 M² (lima ratus tujuh puluh tiga meter persegi) yang teletak di Dusun Pasar, Desa Pasar Punggasan, Kecamatan Lingga Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan yang selanjutnya disebut objek perkara II kepada Tergugat III sehingga perbuatan Tergugat I dan Tergugat II mendirikan bangunan dan menguasai objek perkara I milik Penggugat tanpa hak serta Tergugat III mendirikan bangunan dan menguasai objek perkara II milik Penggugat tanpa hak dapat dikualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan tersebut Penggugat meminta agar menjatuhkan putusan yang pada pokoknya agar sebidang tanah yang terletak di Dusun Pasar, Desa Pasar Punggasan, Kecamatan Lingga Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan seluas \pm 3.791 M² (tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh satumeter persegi) adalah milik Penggugat dan menyatakan objek perkara I yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II dan objek perkara II yang dikuasai oleh Tergugat III adalah milik Penggugat serta perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang mendirikan bangunan dan menguasai objek perkara I dan objek perkara II adalah Perbuatan Melawan Hukum kemudian menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengosongkan objek perkara I dan Tergugat III untuk mengosongkan objek perkara II;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas, bahwa gugatan Penggugat telah memuat *fundamentum petendi* atau posita gugatan dan juga telah diuraikan secara jelas yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa kemudian *fundamentum petendi* atau posita gugatan tersebut juga bersesuaian dengan petitum gugatan Penggugat sehingga gugatan Penggugat telah disusun secara jelas yang memuat *fundamentum petendi* atau posita gugatan dan petitum gugatan yang saling bersesuaian sehingga tidak menjadikannya kabur. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat jika eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat kabur tidak beralasan untuk dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkenaan dengan dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan jika gugatan Penggugat kurang pihak karena yang menggugat hanya istri Yuspendi sedangkan anak-anak Penggugat yang juga merupakan ahli waris yang sah tidak ikut menggugat

maka terhadap hal ini Majelis Hakim berpendapat jika tidak ada keharusan untuk menjadikan seluruh ahli waris sebagai Penggugat, karena cukup seorang ahli waris saja yang bertindak sebagai Penggugat, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No.224K/Sip/1959 yang menyatakan gugatan untuk menuntut penyerahan kembali harta warisan yang dikuasai pihak ketiga tanpa hak, dianggap sah dan memenuhi syarat formil, meskipun tidak seluruh ahli waris ikut serta sebagai pihak Penggugat, kebolehan seperti itu, sama sekali tidak menimbulkan kerugian bagi tergugat untuk membela hak dan kepentingannya dalam proses persidangan, sehingga berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat jika eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak mengikutsertakan seluruh ahli waris tidak beralasan untuk dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut karena seluruh dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan tidak dapat diterima maka eksepsi Tergugat I dan Tergugat II haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat III telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan Pengugat *Obscuur Libel* karena uraian dalil gugatan mengenai lokasi objek perkara tidak jelas karena berdasarkan sertifikat Nomor 08 atas nama Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, tanah tempat Kantor Unit Kerja Layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Linggo Sari Baganti berada, terletak di Desa Punggasan, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan bukan di Desa Pasar Punggasan dan batas-batas objek perkara yang disebutkan oleh Penggugat di dalam gugatannya adalah batas yang keliru karena berdasarkan kondisi saat ini, sebelah barat dari objek perkara II berbatas dengan tanah milik Tergugat I dan II;
2. Gugatan Penggugat *Plurium Litis Consortium* karena sertifikat yang dimiliki oleh Tergugat III sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah produk Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan seharusnya Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pesisir Selatan ditarik kedalam pihak dalam perkara a quo;
3. Gugatan Penggugat *Eror In Persona* karena sesuai dengan fakta yang ada dilapangan, yang ada diatas tanah objek perkara adalah UKL Disdukcapil (Unit Kerja Layanan) bukan UPTD Disdukcapil (Unit Pelaksana Teknis Daerah) serta yang seharusnya yang digugat adalah Pemerintah

Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan sertifikat yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat III Penggugat telah menanggapi dalam replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil Eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat III, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa penyebutan objek perkara II menunjuk kepada suatu objek yang sama, dan tidak terdapat tempat lain selain atau perbedaan objek yang disebutkan dalam gugatan perkara aquo tidaklah dapat dikatakan gugatan tidak tepat atau kabur. Pada saat sidang lokasi, maka akan dapat diketahui dimana tempat dan lokasi dari objek perkara II milik Penggugat yang saat ini dikuasai oleh Tergugat III dan mengenai batas objek perkara II sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatan aquo, akan dapat diketahui setelah nantinya dilakukan pemeriksaan lokasi;
3. Bahwa Penggugat adalah seseorang yang merasa bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang dirasa melanggar haknya sebagai Tergugat sehingga hal ini dengan tidak diikutsertakannya Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pesisir Selatan oleh Penggugat tidaklah mengakibatkan gugatan Penggugat kurang pihak;
4. Bahwa pada objek perkara II saat ini berdiri UPTD Disdukcapil (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan Linggo Sari Baganti yang merupakan bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, bukan instansi atau badan swasta sehingga tidak adanya penyebutan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan bukan berarti gugatan eror in persona;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat III telah menanggapinya dalam duplik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat III tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat III sebagaimana yang telah diuraikan di atas, pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil eksepsi Tergugat III pada angka 3 yang pada pokoknya menyebutkan gugatan Penggugat *Error In Persona* karena yang dijadikan Tergugat III dalam gugatannya adalah UPTD Disdukcapil (Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) Linggo

Sari Baganti, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sementara sesuai fakta dilapangan yang ada diatas tanah objek perkara tersebut adalah UKL Disdukcapil (Unit Kerja Layanan) bukan UPTD Disdukcapil (Unit Pelaksana Teknis Daerah) dan antara UKL (Unit Kerja Layanan) Disdukcapil dengan UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Disdukcapil adalah dua hal yang berbeda serta yang seharusnya yang digugat adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan sertifikat yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan eksepsi Tergugat III pada angka 3 tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai dalil eksepsi Tergugat III tersebut yang menyebutkan gugatan Penggugat Eror In Persona khususnya mengenai yang telah dijadikan Tergugat III dalam gugatan Penggugat adalah UPTD Disdukcapil (Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) Linggo Sari Baganti, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sementara sesuai fakta dilapangan yang ada diatas tanah objek perkara tersebut adalah UKL Disdukcapil (Unit Kerja Layanan) bukan UPTD Disdukcapil (Unit Pelaksana Teknis Daerah);

Menimbang, bahwa Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Edisi Kedua*, 2019, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 56 dan 57 menyebutkan penyebutan Identitas dalam surat gugatan, merupakan syarat formil keabsahan gugatan. Surat gugatan yang tidak menyebut identitas para pihak, apalagi tidak menyebut identitas Tergugat, menyebabkan gugatan tidak sah dan dianggap tidak ada, kekeliruan penulisan atau penyebutan nama Tergugat yang sangat serius menyimpang dari yang semestinya, sehingga benar-benar mengubah identitas, dianggap melanggar syarat formil yang mengakibatkan surat gugatan cacat formil, dalam hal seperti ini timbul ketidakpastian mengenai orang atau pihak yang berperkara, sehingga cukup dasar alasan untuk menyatakan gugatan *Error in Persona* atau *Obscuur Libel*, dalam arti orang yang digugat kabur atau tidak jelas, oleh karena itu Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat III menyampaikan dalam eksepsinya terdapat kesalahan dalam gugatan Penggugat dimana yang ada diatas tanah objek perkara adalah UKL Disdukcapil (Unit Kerja Layanan) bukan UPTD Disdukcapil (Unit Pelaksana Teknis Daerah) sebagaimana yang telah dituliskan Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah dicermati perbedaan nama antara yang telah disampaikan oleh Tergugat III dalam jawabannya dengan nama yang ditarik sebagai Tergugat III dalam gugatan Penggugat, disini Majelis Hakim melihat jika perbedaan nama tersebut bukanlah suatu kekeliruan atau kesalahan dalam pengetikan penyebutan nama instansi Tergugat III dan dalam Repliknya Penggugat menyatakan bahwa benar di atas objek perkara II saat ini berdiri Kantor UPTD Disdukcapil (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Linggo Sari Baganti, sehingga memang benar pihak yang dimaksud oleh Penggugat untuk ditarik sebagai Tergugat III adalah Kantor UPTD Disdukcapil (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Linggo Sari Baganti;

Menimbang, bahwa dengan adanya kenyataan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim telah nampak adanya kekeliruan pihak yang ditarik oleh Penggugat sebagai Tergugat III dalam perkara a quo hal ini sesuai dengan bukti surat TIII.III berupa foto plang yang bertuliskan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Unit Kerja Layanan (UKL) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan serta berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang telah dilaksanakan diketahui objek perkara II dikuasai oleh Unit Kerja Layanan (UKL) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan bukan UPTD Disdukcapil (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Linggo Sari Baganti, dengan demikian kekeliruan pihak yang ditarik sebagai Tergugat III dalam perkara a quo menimbulkan ketidakpastian mengenai pihak yang digugat oleh Penggugat, sehingga apabila orang yang ditarik sebagai tergugat keliru dan salah mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil dengan demikian menurut Majelis Hakim dalil eksepsi Tergugat III sebagaimana angka 3 tersebut berkenaan dengan gugatan Penggugat Eror In Persona karena yang saat ini menguasai objek perkara a quo adalah Unit Kerja Layanan (UKL) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan bukan UPTD Disdukcapil (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Linggo Sari Baganti, sehingga telah terdapat kekeliruan pihak yang ditarik sebagai Tergugat III dengan demikian eksepsi Tergugat III tersebut beralasan menurut hukum dan karenanya haruslah diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi Tergugat III sebagaimana pertimbangan tersebut di atas diterima, maka dalil eksepsi Tergugat III selain dan selebihnya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan pada bagian dalam eksepsi, sepanjang relevan maka secara mutatis mutandis dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan tuntutan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan pokok perkara ini, oleh karena eksepsi dari Tergugat III diterima sehingga dengan demikian gugatan Penggugat mengandung cacat formil, maka dalam pokok perkara ini gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka untuk itu Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya sampai hari ini ditetapkan sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam Rechtsreglement Buitengewesten (RBg) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima;
- Menerima eksepsi Tergugat III;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.678.000,00 (dua juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022, oleh kami, Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua, Adek Puspita Dewi, S.H. dan Batinta Oktavianus P Meliala, S.H. masing-masing sebagai

Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Pnn tanggal 14 Maret 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Doni Eka Putra, S.H., M.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Painan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

ttd

Adek Puspita Dewi, S.H.

ttd

Batinta Oktavianus P Meliala, S.H.

Panitera

ttd

Doni Eka Putra, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. ATK	:	Rp 50.000,00;
3. Biaya Penggandaan Berkas	:	Rp 18.000,00;
4. Panggilan	:	Rp 1.110.000,00;
5. PNBP Panggilan	:	Rp 40.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp 1.400.000,00;
7. PNBP Pemeriksaan setempat.....	:	Rp 10.000,00;
8. Materai	:	Rp 10.000,00;
9. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp 2.678.000,00;

(dua juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)



Pengadilan Negeri Painan
Panitera Tingkat Pertama
Doni Eka Putra S.H., M.H. - 198112172009121003
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSxE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id